





DASAR HUKUM PEMBINAAN STATISTIK



- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
- 7. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 8. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
- 9. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

3

TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN STATISTIK



PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Tujuan Pembinaan Statistik


- a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik;
- b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional;
- c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional;
- d. mendukung pembangunan nasional.




Sasaran Pembinaan Statistik

- Penyelenggara kegiatan statistik
- 2. Responden
- 3. Pengguna Statistik







PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL







Pembinaan Statistik Sektoral adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan BPS untuk memberikan pemahaman penyelenggaraan **statistik sektoral** pada **instansi pemerintah** sesuai dengan cakupan dan bentuk pembinaan.




Lebih spesifik, amanat BPS sebagai pembina data statistik sectoral diatur dalam Perpres Satu Data Indonesia



Pembinaan statistik sektoral selanjutnya dijabarkan dalam Arah Perubahan BPS 2021-2024



Kegiatan pembinaan statistik sektoral ini sangatlah beragam dan didukung oleh semua unit kerja di BPS, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal dan efisien



- ✓ Diperlukan kolaborasi bersama dalam perwujudan Sistem Statistik Nasional, antara lain melalui:
 - 1. Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia
 - 2. Peningkatan kualitas data
 - 3. Penerapan proses bisnis statistik yang terstandar
 - 4. Penguatan kelembagan
 - 5. Penguatan Sistem Statistik Nasional
- ✓ Diperlukan **tim kerja** yang **mengharmonisasi** kegiatan pembinaan statistik, baik yang khusus dibentuk untuk menangani pembinaan ataupun yang terintegrasi dengan tim kerja lain

TUGAS PEMBINA DATA STATISTIK







BPS RI sebagai Pembina Data Tingkat Pusat

- 1. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- 2. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- 3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data
- 4. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas;
- 5. melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BPS Prov dan Kab/Kota sebagai Pembina Data Tk. Daerah

- 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HARMONIS DAN SELARAS

Sasaran Pembinaan Statistik Sektoral



K/L/D/I = Kementerian/Lembaga Pemerintah/Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya

Instansi Pemerintah Pusat:

- 1. Kementerian
- 2. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
- 3. Alat Negara
- 4. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara
- 5. Lembaga Penyiaran Publik
- 6. Sekretariat/Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural
- 7. Sekretariat Lembaga Non Struktural (JPT Pratama/JA)
- 8. Lembaga Pemerintahan Lainnya
- 9. Lembaga Non Struktural

Sumber: https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembagapemerintah-pusat

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. Badan

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Sumber: PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Pembina Data Statistik Tk. Daerah



BPS Prov/Kab/Kota

DRAFT

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Kepala Daerah Walidata Tk. Daerah



- SE Mendagri No.120/065/Bangda
- SE Mendagri No.120/066/Bangda
- Permendagri No.70/2019

Produsen Data



Walidata Pendukung Tk.





Perangkat Daerah

DRAFT

Sekretariat SDI Tingkat Pusat menyediakan Referensi Draft Peraturan Kepala Daerah tentang SDI tingkat Daerah

File dapat diunduh di portal kolaborasi SDI BPS:







REFERENSI MATERI PEMBINAAN STATISTIK (2)



2. Referensi Regulasi Lainnya


- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024
- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.33A/M.PPN/HK/03/2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Tata Cara Integrasi Portal SDI
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 5/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penggunaan Logo Satu Data Indonesia
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas



Rencana Aksi Satu Data Indonesia Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 **Rincian Output** Target 2022 Target 2023 Target 2024 ogram: Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data In 1.2.1.1 Sistem Pendukung Pengelolaan Bappenas 1.2.1.2 Ketetapan dan Pemutakhiran 1 Ketetapan (6000 1 Ketetapan 1 Ketetapan Bappenas Standar Data Statistik Nasional Standar Data (7000 Standar kumulatif) Data kumulatif) 1.2.1.3 Pembinaan Penerapan Standar Pembinaan 15 K/L Pembinaan 40 Pembinaan 83* BPS Data Statistik Instansi Pusat 1.2.1.4 Pembinaan Penerapan Standar Pembinaan 15 Pembinaan 34 BPS Data Statistik Pemerintah Daerah Provinsi Pembinaan 100 Kab/Kota 1.2.1.5 Penetapan Klasifikasi Baku Statistik 3 Klasifikasi Baku (KBJI, KBKI, KBLIrelasi ST 2023) 1.2.1.6. Implementasi metadata statistik 60% dari K/L 72% dari K/L 76% dari K/L sektoral instansi pusat 1.2.1.7. Implementasi metadata statistik 50% dari OPD 55% dari OPD 70% dari OPD BPS sektoral pemerintah daerah 1.2.1.8. Pembinaan/asistensi satu data 1 Pembinaan 1 Pembinaan 1 Pembinaan BPS Bappenas tematik Tematik Tematik Tematik Program: Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data 2.2 Perluasan 2.2.4 Penguatan Siste 2.2.4.1 Perpres Sistem Statistik Nasional 1 (Rancangan) 1 Perpres RPS Bappenas mplementasi Satu m Statistik Nasional 2.2.4.2 Sosialisasi Perpres Sistem Statistik 1 Sosialisasi Bappenas Nasional Kemendagri





HASIL EPSS UJICOBA 2022



Rata-rata Nilai IPS Hasil Ujicoba EPSS 2022

Komponen	Nasional	Pusat	Provinsi	Kabkot
Indeks Domain 1 Prinsip Satu Data Indonesia	1.95	2.10	2.26	1.92
Indeks Domain 2 Kualitas Data	1.95	1.92	2.36	1.92
Indeks Domain 3 Proses Bisnis Statistik	2.03	2.11	2.47	1.99
Indeks Domain 4 Kelembagaan	1.99	2.11	2.33	1.96
Indeks Domain 5 Statistik Nasional	1.84	1.76	2.34	1.81
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.97	2.02	2.35	1.94

Jumlah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Predikat Nilai IPS Ujicoba 2022

Predikat Nilai IPS	Jumlah				Persentase			
Predikat Nilai IPS	Nasional	Pusat	Prov	Kabkot	Nasional	Pusat	Prov	Kabkot
Memuaskan (4.2 - 5.0)	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Sangat Baik (3.5 - <4.2)	2	0	0	2	0.42	0.00	0.00	0.48
Baik (2.6 - <3.5)	61	5	11	45	12.92	23.81	34.38	10.74
Cukup (1.8 - <2.6)	220	9	16	195	46.61	42.86	50.00	46.54
Kurang (<1.8)	189	7	5	177	40.04	33.33	15.63	42.24
Total Instansi	472	21	32	419	100.00	100.00	100.00	100.00





PEMBINAAN STATISTIK BERDASARKAN NILAI IPS



Poin-poin Pembinaan Statistik berdasarkan EPSS

Perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral didukung dengan adanya **Dokumen Kebijakan**, seperti SK, SE, SOP, dll



Penguatan pemahaman **Asas Manfaat** EPSS di lingkungan Pemerintahan Daerah



Pembinaan statistik sektoral dilaksanakan berdasarkan **prioritasi** sesuai rekomendasi Hasil EPSS Contoh: Jika nilai IPS Aspek Metadata Statistik suatu pemda kecil, maka pembinaan statistik oleh BPS setempat diprioritaskan terlebih dahulu ke penguatan implementasi metadata statistik.



Indikator Kinerja Utama Pembinaan Daerah



Persentase OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik

Rumus:

$$P LmRs = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$$

P LmRS : Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. JLmRS : Jumlah OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. JLR: Jumlah OPD produsen data yang menjadi target pembinaan



Persentase OPD yang menyampaikan metadata sesuai standar

Rumus:

$$P LmM = \frac{JLmM}{JLs} \times 100\%$$

P LmM : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar. JLmM: Jumlah OPD yang menyampaikan metadata

JLs :Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.

Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan statistik

Rumus:

$$P LmSS = \frac{JLmSS}{JLS} \times 100\%$$

P LmSS : Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).

JLmSS : Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik JLs: Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik





